



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SUNGAILIAT DAN FASILITAS
PENDUKUNG LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka memiliki aset berupa Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya yang dimanfaatkan untuk meningkatkan syiar Islam untuk membangun masyarakat Kabupaten Bangka yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya perlu dilakukan penataan kelembagaan dengan membentuk Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SUNGAILIAT DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
5. Badan Pengelola adalah Badan Non Struktural Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya.
6. Ketua Badan Pengelola adalah Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya.
7. Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya adalah upaya untuk merencanakan, mengatur, mengembangkan da'wah Islam dengan memanfaatkan Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya sebagai barang milik Pemerintah Kabupaten Bangka secara efektif dan efisien.
8. Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya adalah barang milik Pemerintah Kabupaten Bangka yang dikelola untuk kepentingan syiar Islam.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk badan pengelola.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan pengelola berkedudukan di Sungailiat, sebagai ibukota Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan pengelola dipimpin oleh ketua badan pengelola, yang dijabat langsung oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi badan pengelola, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Struktur organisasi badan pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Susunan pengurus badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Perubahan susunan pengurus badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

Badan pengelola bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar islam.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya badan pengelola menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan di Masjid Agung Sungailiat;

- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka syiar Islam yang diselenggarakan di Masjid Agung Sungailiat;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan bangunan, taman serta segala perlengkapan pendukung Masjid Agung Sungailiat agar tetap berfungsi dengan baik dan menjadi kebanggaan masyarakat Bangka;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Agung Sungailiat untuk kepentingan syiar Islam; dan
- e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan berkenaan dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada Bupati.

Pasal 8

Badan pengelola dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh badan pelaksana yang bertugas menangani pengelolaan kegiatan di bidang keagamaan dan pengelolaan kegiatan di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana fisik Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 9

- (1) Anggota badan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh ketua badan pengelola, berdasarkan hasil musyawarah kepengurusan badan pelaksana oleh badan pengelola.
- (2) Badan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada badan pengelola.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan susunan badan pelaksana ditetapkan dengan keputusan ketua badan pengelola.

Pasal 11

- (1) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Badan pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya; dan
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

BAB V

HAK MEWAKILI

Pasal 12

- (1) Dalam hal ketua badan pengelola berhalangan, ditunjuk sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, dapat ditunjuk salah satu anggota lain untuk mewakilinya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Ketua badan pengelola, sekretaris dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Ketua badan pelaksana, ketua bidang dan karyawan/karyawati di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh ketua badan pengelola yang ditetapkan dengan keputusan ketua badan pengelola.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, ketua, sekretaris dan anggota badan pengelola wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi terkait.

BAB VIII
PENDAPATAN

Pasal 15

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan barang milik Daerah berupa Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukung lainnya disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari sumbangan jama'ah dan masyarakat dikelola oleh badan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan operasional Masjid Agung Sungailiat.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada satuan kerja perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang keagamaan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketua badan pengelola melakukan penyusunan rancangan penataan kelembagaan dan personalia di lingkungan badan pengelola paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 1


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR :
TENTANG
BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG
SUNGAILIAT DAN FASILITAS LAINNYA

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA
MASJID AGUNG SUNGAILIAT



BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT